



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR 9 TAHUN 2022

T E N T A N G

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
OPERATOR E-PPID PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara;
- b. bahwa untuk mengoperasikan Sistem Aplikasi E-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, maka perlu menunjuk dan mengangkat Operator Aplikasi E-PPID;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penunjukan Dan Penetapan Operator E-PPID Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4848);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memerhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019, Perihal: Pengelolaan Aplikasi PPID Online di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum tanggal 25 September 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR E-PPDI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Operator E-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara dengan nama sebagai berikut:

Nama : Ramadhan, S.AN

Jabatan : Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas

No. Telfon : 081355517227

E-mail : kpudlutra@gmail.com

KEDUA : Menetapkan Tugas Operator E-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. Melakukan Aktifasi Akun E-PPID dengan Alamat URL ppid.kpu.go.id;
2. Melakukan pengisian menu-menu yang berada di laman masing-masing PPID Online
3. Updating laman beranda masing-masing PPID Online;
4. Melakukan pengecekan jumlah permohonan informasi dan keberatan yang diajukan melalui PPID Online;
5. Memberikan informasi terkait penyelenggaran Pemilihan dan Pemilihan Umum dan Informasi lain terkait kegiatan Koimis Pemilihan Umum kabupaten Luwu Utara;
6. Berkoordinasi dengan Desk Pelayanan PPID Komisi Pemiliha Republik Indonesia.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan belanja Negara (APBN) 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Masamba
pada tanggal : 7 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

FITRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Asriyani Rahman

